



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN TANAK KECAMATAN KEMBAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan;
- b. bahwa penetapan batas Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN TANAK KECAMATAN KEMBAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II BATAS DESA PERSIAPAN TANAK KECAMATAN KEMBAYAN

Pasal 2

Batas Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;
- b. sebelah timur : Desa Semayang Kecamatan Kembayan;
- c. sebelah selatan : Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Landak.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan yang ditandai dengan TK 001 pada koordinat 0°35'6,756" LS dan 110°17'3,016" BT;
 - b. dari TK 001 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 002 pada koordinat 0°34'32,959" LS dan 110°17'32,460" BT;
 - c. dari TK 002 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 003 pada koordinat 0°34'5,423" LS dan 110°17'21,710" BT;
 - d. dari TK 003 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 004 pada koordinat 0°33'35,028" LS dan 110°17'12,260" BT;
 - e. dari TK 004 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 005 pada koordinat 0°33'35,122" LS dan 110°17'49,369" BT;
 - f. dari TK 005 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 006 pada koordinat 0°33'48,694" LS dan 110°18'4,525" BT; dan

- g. dari TK 006 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 007 pada koordinat $0^{\circ}32'52,951''$ LS dan $110^{\circ}19'37,985''$ BT, TK 007 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan.
- (2) Segmen Batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 007 ke arah barat daya sampai pada TK 008 pada koordinat $0^{\circ}31'57,266''$ LS dan $110^{\circ}18'45,972''$ BT; dan
 - b. dari TK 008 ke arah barat daya sampai pada TK 009 pada koordinat $0^{\circ}31'25,259''$ LS dan $110^{\circ}17'42,587''$ BT, TK 009 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu.
- (3) Segmen Batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 009 ke arah barat mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada TK 010 pada koordinat $0^{\circ}31'51,733''$ LS dan $110^{\circ}16'14,545''$ BT; dan
 - b. dari TK 010 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada TK 13 pada koordinat $0^{\circ}32'55,399''$ LS dan $110^{\circ}14'50,600''$ BT, TK 13 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu dan Kabupaten Landak.
- (4) Segmen Batas Desa Persiapan Tanak dengan Kabupaten Landak sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 13 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak sampai pada TK 12 pada koordinat $0^{\circ}34'35,800''$ LS dan $110^{\circ}13'58,847''$ BT; dan
 - b. dari TK 12 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak sampai pada TK 012 pada koordinat $0^{\circ}35'26,203''$ LS dan $110^{\circ}13'30,749''$ BT, TK 012 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tanak dengan Kabupaten Landak dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan.
- (5) Segmen Batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 012 ke arah timur sampai pada TK 013 pada koordinat $0^{\circ}35'30,509''$ LS dan $110^{\circ}14'6,400''$ BT;
 - b. dari TK 013 ke arah timur sampai pada TK 014 pada koordinat $0^{\circ}35'29,782''$ LS dan $110^{\circ}15'34,373''$ BT;
 - c. dari TK 014 ke arah tenggara sampai pada TK 015 pada koordinat $0^{\circ}34'58,998''$ LS dan $110^{\circ}16'28,816''$ BT; dan
 - d. dari TK 015 ke arah timur sampai pada TK 001 pada koordinat $0^{\circ}35'6,756''$ LS dan $110^{\circ}17'3,016''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Tanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

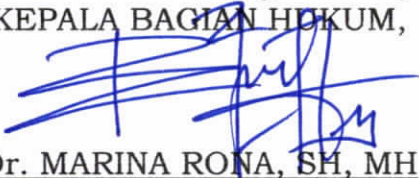
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

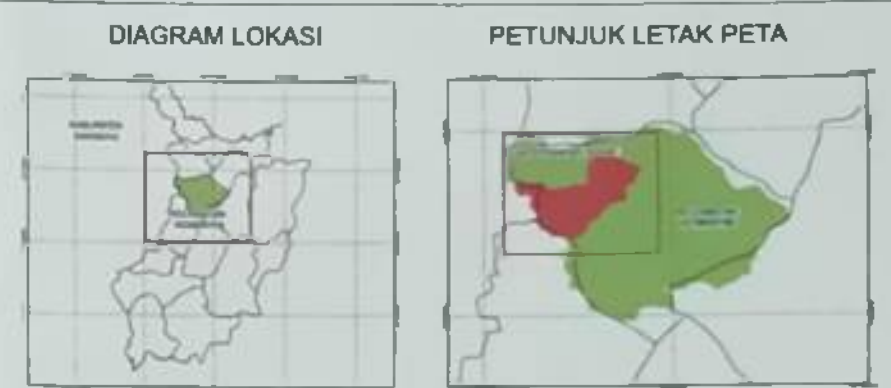
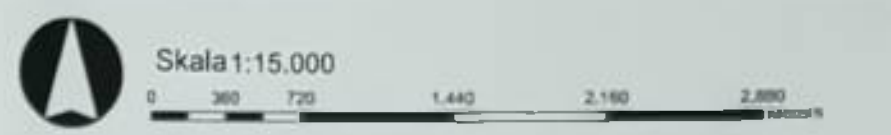
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 70 TAHUN 2022
TENTANG : BATAS DESA PERSIAPAN TANAK
KECAMATAN KEMBAYAN

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah Desa
DESA PERSIAPAN TANAK
KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : 49N WGS 1984
Datum Horizontal : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
Alamat : Jalan Sebang Merah Km. 08 Komplek Perkantoran Sembaya
Email: disperdesasanggau.go.id
SANGGAU 78511

Keterangan
☐ Dusun ☒ Titik Koordinat Batas Desa Persiapan Tanak

DAFTAR TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS DAN UTM (Meter) BATAS DESA PERSIAPAN TANAK KEC. KEMBAYAN				
TITIK BATAS DESA	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	Longitude	Latitude	X Meter	Y Meter
TK 001	110° 17' 32.016"	0° 35' 4.796"	110 17 32.016	0 35 04.796
TK 002	110° 17' 32.460"	0° 34' 32.850"	110 17 32.460	0 34 32.850
TK 003	110° 17' 21.710"	0° 34' 5.421"	110 17 21.710	0 34 05.421
TK 004	110° 17' 12.260"	0° 33' 33.038"	110 17 12.260	0 33 33.038
TK 005	110° 17' 49.360"	0° 33' 35.133"	110 17 49.360	0 33 35.133
TK 006	110° 18' 4.525"	0° 33' 48.694"	110 18 04.525	0 33 48.694
TK 007	110° 19' 37.985"	0° 33' 52.951"	110 19 37.985	0 33 52.951
TK 008	110° 18' 45.972"	0° 33' 57.264"	110 18 45.972	0 33 57.264
TK 009	110° 17' 25.580"	0° 33' 25.250"	110 17 25.580	0 33 25.250
TK 010	110° 16' 14.543"	0° 33' 51.733"	110 16 14.543	0 33 51.733
TK 011	110° 15' 10.110"	0° 33' 26.308"	110 15 10.110	0 33 26.308
TK 012	110° 14' 6.400"	0° 33' 30.540"	110 14 06.400	0 33 30.540
TK 013	110° 13' 34.173"	0° 33' 29.707"	110 13 34.173	0 33 29.707
TK 014	110° 15' 28.816"	0° 34' 58.888"	110 15 28.816	0 34 58.888
TK 12	110° 13' 58.847"	0° 34' 35.800"	110 13 58.847	0 34 35.800
TK 13	110° 14' 50.620"	0° 32' 55.389"	110 14 50.620	0 32 55.389

Sabun resmi dan resmi

Dr. MARLIN SEMBAYAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200902 2401
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

- Sumber Data
- Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015.
 - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2015, dan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sanggau pada tahun 2020.
 - Hasil pekerjaan delineasi batas desa di Kabupaten Sanggau tahun 2018.
 - Hasil penegasan dan pelacakan lapangan menggunakan GPS Handheld tahun 2015.
 - Berita acara kesepakatan hasil penetapan dan penegasan batas desa tahun 2015.

- Rwayat Peta
- Peta ini menggunakan Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015.
 - Hasil penegasan batas desa di lapangan Menggunakan GPS Handheld Tahun 2015.

Catatan:
Peta batas desa ini dibuat berdasarkan Berita acara kesepakatan dan hasil pelacakan lapangan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.